



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KOTA SURABAYA

NOMOR : 500.16.7.2 / 43 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR 188/0225/436.7.1/2021 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR SD ISLAM AL AZHAR 11 SURABAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
b. Bahwa dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum dalam bentuk perizinan dan monitoring evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tentang tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya;
9. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 188/5977/436.7.1/2024 Tanggal 6 Maret 2024

- Memperhatikan** : a. Surat pengurus SD ISLAM AL AZHAR 11 SURABAYA perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 267/I/E/YPIAJT-P/1445.2024 Tanggal 17 Januari 2024;
b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan SD ISLAM AL AZHAR 11 SURABAYA Nomor 421.2/1343/402.4.9/2001 Tanggal 25 September 2001;
c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal SD ISLAM AL AZHAR 11 SURABAYA Nomor 188/0225/436.7.1/2021 Tanggal 5 Januari 2021

- d. Verifikasi administratif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan verifikasi teknis serta survei Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan perubahan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama SD ISLAM AL AZHAR 11 SURABAYA

KESATU : Memberi Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Lembaga : SD ISLAM AL AZHAR 11 SURABAYA

Alamat : JL. ALAS MALANG NO 58
RT 4 / RW 3
Kelurahan BERINGIN
Kecamatan SAMBIKEREK
Kota Surabaya

Nama Yayasan/ Penyelenggara : Yayasan Pesantren Islam Al Azhar
Berdasarkan Akta Notaris : DWI YULIANTI, SH Nomor 16
dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0040124

Dengan perubahan yang disetujui adalah sebagai berikut :

Nama Lembaga : SD ISLAM AL AZHAR 11 SURABAYA

Alamat : JL. ALAS MALANG NO 58
RT 4 / RW 3
Kelurahan BERINGIN
Kecamatan SAMBIKEREK
Kota Surabaya

Nama Yayasan/ Penyelenggara : Yayasan Pesantren Islam Al Azhar
Berdasarkan Akta Notaris : DWI YULIANTI, SH Nomor 16
dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0040124

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun

- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA

- : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
 - a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEEMPAT

- : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/ fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

- : Dengan ditetapkannya Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 188/0225/436.7.1/2021 Tanggal 5 Januari 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **7 Maret 2024**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 795 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
9. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/5978/436.7.1/2024 Tanggal 6 Maret 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD ISLAM AL AZHAR 11 SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : JL. ALAS MALANG NO 58, RT 4 / RW 3
Kelurahan BERINGIN
Kecamatan SAMBIKEREK
Kota Surabaya
NPSN : 20533043
Akreditasi : A
Nama Yayasan/ Penyelenggara : Yayasan Pesantren Islam Al Azhar
Berdasarkan Akta Notaris : DWI YULIANTI, SH Nomor 16 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0040124
Ketua Penyelenggara : Dr. Bambang Tutuko, SE, MM, CFP
Nama Kepala Sekolah : HANIFAH YUNITA

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2 / 43 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD ISLAM AL AZHAR 11 SURABAYA.

Dengan diterbitkannya Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini, maka [Piagam Daftar Ulang / Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan] yang diterbitkan sebelumnya nomor 188/0225/436.7.1/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD ISLAM AL AZHAR 11 SURABAYA dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 7 Maret 2024 sampai dengan 3 Maret 2025

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **7 Maret 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009